

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan uraian penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

4.1.1 Faktor penyebab konflik penetapan batas wilayah.

a. Faktor latar belakang

Adanya penyerahan 13 desa yang mana telah mencapai kesepakatan bersama dan 3 desa yang ada di wilayah Kecamatan Mertoyudan belum mencapai kata sepakat dari kedua belah pihak. Selain itu juga, terdapat perbedaan penggunaan peta yang digunakan oleh Kota maupun Kabupaten Magelang dalam menentukan batas wilayah di sebelah selatan.

b. Faktor pemicu konflik

Kota Magelang menginginkan perluasan batas wilayah di sebelah selatan. Namun di lain pihak Kabupaten Magelang sendiri enggan melepaskan sebagian wilayahnya dikarenakan di wilayah selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan merupakan salah satu titik perekonomian Kabupaten Magelang.

c. Faktor ketegangan kedua belah pihak

Adanya perbedaan pandangan dan sikap dalam menentukan batas sebelah selatan berdasarkan peta yang digunakan oleh kedua belah pihak yang berkonflik.

4.1.2 Dampak terjadinya konflik penetapan batas wilayah

a. Dampak pemberian pelayanan

Adanya perbedaan antara Kota dengan Kabupaten Magelang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah perbatasan.

b. Dampak tata ruang wilayah

Mengenai tata ruang wilayah yang dimiliki oleh kedua belah pihak telah diatur sesuai perda masing-masing. RTRW Kota Magelang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. Sedangkan RTRW Kabupaten Magelang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2010-2030. dengan adanya RTRW diharapkan dapat meminimalisir permasalahan konflik batas wilayah yang ada disebelah selatan antara Kota dengan Kabupaten Magelang.

4.1.3 Penyelesaian masalah konflik penetapan batas wilayah

Mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan konflik batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang yang mana proses mediasi tersebut dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah. Dari proses mediasi tersebut, Gubernur Jawa Tengah memberikan empat opsi alternatif yang mana dari pihak Kabupaten Magelang telah memilih opsi yang ketiga sedangkan Kota Magelang sama sekali tidak memilih. Dari proses mediasi tersebut, kemudian kedua belah pihak menunggu keputusan yang akan dikeluarkan oleh Kemendagri berupa Permendagri yang berkaitan dengan penetapan batas wilayah. Pada akhir, Kemendagri mengeluarkan ketetapan hukum mengenai batas wilayah antara Kota dengan Kabupaten Magelang yang berupa Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Propinsi Jawa Tengah.

4.2 Saran

Sebagai penutup penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran tindak lanjut antara lain sebagai berikut:

1. Antara Pemerintah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang harus bisa merasakan arti dari makna satu nusa satu bangsa serta jangan hanya karena persoalan ekonomi dan politik dengan segala embel-embelnya dapat menimbulkan konflik.

2. Harus dihindari munculnya isu yang membahas mengenai suku, ras, agama, dan antar golongan yang dipicu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat memperkeruh suasana.
3. Pemerintah daerah, baik Kota Magelang dan Kabupaten Magelang harus sadar bahwa tujuan negara adalah untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

